

2023

Kpt 122 TAHUN 2023, 15 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti PPS Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2023, dengan ditetapkannya penggantian Anggota PPS di Kelurahan Dauhwaru menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 121 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 119 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 120 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan atas penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2023, dan penetapan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2023, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 September 2023.
- Ketentuan Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 diubah.
 - Lampiran sebanyak 10 halaman.